AKADEMIK E-ISSN 2774-888X
Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis
Vol. 6, No. 1, Januari 2026

Pentingnya Kebijakan Pendidikan Hukum untuk Mencegah Bullying di Lingkungan di Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Huda Cicalengka

Muhamad Miftahul Munjiat[1], Fitriyah[2], Jalaludin[3]
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
miftahmunjiat@gmail.com[1], Fitriyahhha37@g.mail.com[2], jalaludin88g@gmail.com[3]

Submitted: 07th Sept 2025 | **Edited**: 21st Dec 2025 | **Issued**: 01st Jan 2026

Cited on: Munjiat, M. M., Fitriyah, F., & Jalaludin, J. (2026). Pentingnya Kebijakan Pendidikan Hukum untuk Mencegah Bullying di Lingkungan di Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Huda Cicalengka. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis, 6*(1), 458-472.

ABSTRACT

Bullying, a persistent and intentional form of aggressive behavior, has become a major issue affecting students in educational institutions worldwide. Its negative impacts on victims' emotional well-being, academic performance, and psychological health have raised serious concerns among educators and policymakers. This study aims to examine the importance of legal education policies in preventing bullying within the learning environment of Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Huda Cicalengka. The research employs a normative legal approach using secondary data, which includes primary legal materials, secondary sources, and tertiary references. The data were analyzed through descriptive analytical methods to provide a comprehensive understanding of how legal education can serve as a preventive mechanism against bullying. The findings reveal that legal education significantly contributes to shaping students' awareness of their rights and obligations, fostering a culture of respect and responsibility. By integrating legal education into school programs, students are better equipped to recognize and respond to bullying behaviors, both as potential victims and as witnesses. Consequently, the implementation of legal education policies is proven to be an essential preventive strategy in creating a safer, more inclusive, and law-abiding school environment.

Keywords: Bullying Prevention, Legal Education, Education Policy, School Environment, Student Awareness

PENDAHULUAN

Bullying merupakan salah satu bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang terhadap individu atau kelompok yang lebih lemah, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Fenomena ini telah menjadi masalah serius di sekolah-sekolah di seluruh dunia dan berdampak luas terhadap kesejahteraan sosial-emosional korban, prestasi akademik, serta kesehatan mental mereka (Karyanti & Aminudin, 2019; Olweus, 2013). Berbagai studi menunjukkan bahwa korban bullying cenderung mengalami stres, kecemasan, depresi, bahkan gangguan psikosomatik yang dapat menghambat proses belajar dan perkembangan sosial anak (Modecki et al., 2014;

Waseem & Ahmed, 2022). Selain itu, perilaku bullying tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga terhadap pelaku dan lingkungan sekolah secara keseluruhan, karena dapat menciptakan iklim belajar yang tidak aman dan menurunkan kepercayaan antar siswa (Subroto, 2024). Di Indonesia, kasus bullying masih sering terjadi di berbagai jenjang pendidikan, termasuk sekolah dasar dan madrasah, yang menunjukkan perlunya strategi pencegahan komprehensif melalui pendekatan pendidikan karakter dan kesadaran hukum (Aminudin & Panjaitan, 2024; Ulfadhilah & Nurkhafifah, 2025). Dengan demikian, bullying bukan hanya masalah perilaku individu, tetapi juga persoalan sistemik yang membutuhkan perhatian serius dari pihak sekolah, orang tua, dan pembuat kebijakan pendidikan.

Pendidikan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan perilaku bullying di lingkungan sekolah, khususnya di Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Huda Cicalengka. Melalui pendidikan hukum, siswa dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga sekolah serta konsekuensi hukum dari tindakan yang melanggar norma sosial maupun hukum positif. Pemahaman ini tidak hanya menumbuhkan kesadaran hukum, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab dan empati terhadap sesama (Pradana & Setiyono, 2021). Dengan demikian, pendidikan hukum menjadi bagian integral dalam pembentukan karakter dan moral peserta didik yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap hak orang lain (Aminudin & Panjaitan, 2024). Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa program pencegahan bullying yang efektif di sekolah berorientasi pada pengembangan keterampilan sosial, kesadaran diri, dan kemampuan regulasi emosi siswa (Karyani et al., 2016; Ulfadhilah & Nurkhafifah, 2025). Program berbasis nilai hukum dan sosial ini juga berperan dalam membangun hubungan interpersonal yang positif dan menciptakan iklim sekolah yang inklusif serta bebas kekerasan (Olweus, 2013; Subroto, 2024). Melalui penerapan pendidikan hukum di madrasah, siswa akan memahami bahwa tindakan bullying tidak hanya salah secara moral dan agama, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi. Kesadaran tersebut diharapkan dapat menumbuhkan sikap akuntabilitas dan kepatuhan terhadap aturan, sehingga mampu menekan potensi terjadinya bullying di lingkungan sekolah (Waseem & Ahmed, 2022; Lubis & Rizal, 2024).

Pemahaman yang diperoleh melalui pendidikan hukum dapat memberikan kepercayaan diri kepada siswa untuk melaporkan setiap bentuk tindakan bullying, mencari bantuan dari orang dewasa, serta berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan saling menghormati. Pengetahuan mengenai hak dan kewajiban hukum membantu siswa memahami bahwa mereka memiliki perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun digital (Hasibuan & Rizana, 2023). Selain berperan bagi siswa, pendidikan hukum juga penting bagi guru dan tenaga kependidikan. Melalui pelatihan dan penguatan kapasitas, guru dapat mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal bullying, melakukan intervensi secara tepat, serta memberikan dukungan psikososial kepada korban (Ulfadhilah & Nurkhafifah, 2025). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keterlibatan aktif guru dalam menerapkan kebijakan pendidikan hukum dan nilai anti-bullying mampu menurunkan angka perundungan serta memperkuat budaya disiplin dan empati di sekolah (Olweus, 2013; Subroto, 2024). Dengan menerapkan pendidikan hukum sebagai langkah preventif, Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Huda Cicalengka berpotensi menciptakan budaya sekolah yang berlandaskan nilai-nilai hormat, toleransi, dan keadilan. Lingkungan yang demikian akan menumbuhkan rasa aman bagi seluruh warga sekolah dan mendorong terwujudnya komunitas belajar yang berkarakter dan berintegritas tinggi (Aminudin & Panjaitan, 2024; Pradana & Setiyono, 2021). Upaya ini sejalan dengan pandangan bahwa pencegahan bullying tidak hanya dilakukan melalui penegakan disiplin, tetapi juga melalui pendidikan nilai dan hukum yang berkesinambungan di sekolah dasar, tempat pembentukan karakter siswa dimulai (Waseem & Ahmed, 2022).

Pendidikan hukum merupakan kebutuhan mendesak bagi siswa di Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Huda Cicalengka untuk mencegah terjadinya bullying di lingkungan sekolah. Urgensi pendidikan hukum bagi siswa tidak dapat diremehkan, karena pendidikan ini tidak hanya menanamkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban hukum, tetapi juga membekali siswa dengan kemampuan untuk menghadapi dan melaporkan tindakan intimidasi secara tepat (Pradana & Setiyono, 2021; Hasibuan & Rizana, 2023). Sekolah memegang peran sentral dalam kehidupan sosial siswa dan bertanggung jawab menciptakan iklim yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan karakter. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa intervensi bullying

melalui kebijakan anti-bullying, program pendidikan hukum, serta strategi pencegahan berbasis sekolah terbukti efektif dalam menurunkan angka perundungan dan menciptakan lingkungan belajar yang aman (Olweus, 2013; Subroto, 2024).

Selain itu, pendidikan hukum memberikan siswa pemahaman komprehensif mengenai konsekuensi hukum dari bullying, baik dalam konteks tradisional maupun cyberbullying. Siswa diajarkan tentang hak-hak hukum mereka, mekanisme perlindungan hukum, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh jika menjadi korban (Rahayu, 2019; Waseem & Ahmed, 2022). Pengetahuan ini memberdayakan siswa untuk melawan intimidasi, melaporkan insiden, dan mencari bantuan dari orang dewasa yang tepercaya, sekaligus mendorong terciptanya budaya sekolah yang inklusif dan penuh empati (Karyanti & Aminudin, 2019).

Penerapan pendidikan hukum juga menuntut keterlibatan guru, staf, orang tua, dan masyarakat. Guru dan administrator sekolah perlu menerima pelatihan tentang intervensi bullying agar mampu menangani insiden secara efektif, sementara orang tua dan masyarakat mendukung terciptanya lingkungan yang aman bagi siswa (Rahayu, 2019; Lubis & Rizal, 2024). Dengan demikian, penerapan program pendidikan hukum di Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Huda Cicalengka memiliki potensi untuk mencegah bullying dan membangun budaya sekolah yang aman, inklusif, dan beradab. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pendidikan hukum dalam upaya pencegahan bullying, praktik bullying di lingkungan sekolah, dan strategi pendidikan hukum yang diterapkan untuk mengurangi perilaku bullying.

LANDASAN TEORI

Pendidikan Hukum

Pendidikan hukum adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan pemahaman mengenai norma, aturan, dan prinsip hukum kepada individu, sehingga mereka memiliki kesadaran, kemampuan, dan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan hukum tidak hanya berfokus pada penguasaan materi hukum, tetapi juga pada pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai etika, dan pengembangan kemampuan berpikir kritis untuk memahami hak dan kewajiban serta konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan (Soekanto, 2020; Subekti, 2015). Dalam konteks sekolah, pendidikan hukum berperan penting dalam

mencegah perilaku menyimpang, seperti bullying, dengan membekali siswa dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka, prosedur perlindungan hukum, dan tanggung jawab sosial sebagai warga sekolah yang bertanggung jawab (Pradana & Setiyono, 2021).

Bullying

Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang, yang bertujuan untuk menyakiti, mengintimidasi, atau mengendalikan individu lain, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Bullying dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk sekolah, dan dapat berdampak serius terhadap kesejahteraan sosial-emosional, kesehatan mental, dan prestasi akademik korban (Olweus, 2013; Karyanti & Aminudin, 2019). Perilaku ini tidak hanya menimbulkan rasa takut dan tekanan emosional bagi korban, tetapi juga dapat menciptakan iklim sekolah yang negatif dan menghambat perkembangan sosial siswa. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai bullying menjadi penting untuk pencegahan dan intervensi yang efektif, baik melalui pendidikan hukum maupun program pengembangan karakter di sekolah (Rigby, 2017).

Kerangka Konseptual Penelitian

Bullying merupakan bentuk perilaku agresif yang merugikan korban secara fisik, emosional, dan sosial. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga menciptakan iklim sekolah yang tidak aman dan tidak kondusif bagi pembelajaran (Rigby, 2017). Oleh karena itu, intervensi sistematis diperlukan untuk mencegah dan mengurangi praktik bullying di lingkungan sekolah. Salah satu intervensi yang efektif adalah pendidikan hukum, yang berfokus pada penanaman kesadaran hukum dan tanggung jawab moral siswa. Dengan pemahaman hukum yang baik, siswa akan menyadari konsekuensi dari tindakan bullying dan meminimalkan kemungkinan mereka melakukan perilaku tersebut (Pratummas & Wimonkunarak, 2024).

Pendidikan hukum sebagai kebijakan sekolah berperan dalam membentuk karakter siswa serta menciptakan budaya disiplin dan akuntabilitas. Melalui program pendidikan hukum, siswa tidak hanya diberi informasi tentang hak-hak dan kewajiban mereka, tetapi juga diajarkan keterampilan sosial, seperti empati, manajemen emosi, dan penyelesaian konflik secara damai (Karyanti & Aminudin, 2019; Arifin, 2023). Implementasi pendidikan hukum di sekolah juga dapat membekali guru dan staf dengan

pedoman dan strategi intervensi yang tepat ketika menghadapi kasus bullying. Dengan demikian, pendidikan hukum bukan sekadar teori, tetapi merupakan instrumen praktis untuk pencegahan dan pengendalian perilaku bullying.

Lebih jauh, kebijakan pendidikan hukum di sekolah dapat meningkatkan partisipasi seluruh pihak terkait, termasuk siswa, guru, orang tua, dan masyarakat, dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Pengetahuan hukum mendorong siswa untuk melaporkan tindakan bullying, mengambil langkah preventif, dan berperan aktif dalam membangun budaya sekolah yang menghargai hak dan martabat setiap individu (Rigby, 2017; Hasibuan & Rizana, 2023). Dengan demikian, pendidikan hukum tidak hanya mencegah bullying secara langsung, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif yang mendukung pencegahan jangka panjang, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi perkembangan akademik dan sosial-emosional siswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap kebijakan pendidikan hukum dan implementasinya dalam mencegah tindakan bullying di lingkungan sekolah. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai kondisi, kebijakan, serta upaya yang dilakukan pihak madrasah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan beretika. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang fenomena sosial yang terjadi di Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Huda Cicalengka.

Subjek penelitian ini meliputi kepala madrasah, guru, peserta didik, dan orang tua siswa yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pembinaan karakter di lingkungan sekolah. Sementara itu, objek penelitian difokuskan pada kebijakan pendidikan hukum yang diterapkan untuk mencegah terjadinya bullying di madrasah tersebut. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi kegiatan sekolah, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen kebijakan sekolah, peraturan pendidikan nasional, serta literatur terkait pendidikan hukum dan pencegahan bullying.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif, dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyusun informasi relevan yang mendukung fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil temuan untuk menggambarkan pentingnya kebijakan pendidikan hukum dalam membentuk kesadaran hukum dan perilaku antikekerasan di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Huda Cicalengka.

HASIL PENELITIAN

Peran Pendidikan Hukum dalam Pencegahan Bullying

Dengan mendidik siswa tentang hak dan tanggung jawab hukum mereka, mereka dapat diberdayakan untuk melawan intimidasi dan menciptakan budaya saling menghormati dan inklusivitas. Pada saat yang sama, mempertimbangkan bullying sebagai masalah sosial di seluruh dunia dengan efek pada kesejahteraan siswa dan kesehatan mental, negara-negara telah mencoba mengatasinya dengan menguraikan kebijakan anti-bullying

Menurut Raynor dan Wylie, lembaga pendidikan di Inggris diwajibkan oleh hukum untuk mengembangkan kebijakan anti-intimidasi di sekolah (Hidayati & Siregar, 2022). Namun, mereka juga menyatakan bahwa tidak ada persyaratan bagi sekolah untuk mencatat insiden bullying, meskipun ada dokumen konsultasi yang pada akhirnya akan

menjadikannya persyaratan hukum bagi sekolah untuk mendokumentasikan insiden bullying di masa depan. Urgensi pendidikan hukum bagi siswa, khususnya di Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengkadan sekolah lain, sangat penting dalam pencegahan perilaku bullying (Saraswati & Hadiyono, 2020). Pelaksanaan pendidikan hukum bagi siswa di Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengkadan sekolah lainnya sangat penting dalam mengatasi masalah bullying. Pendidikan hukum memainkan peran penting dalam mencegah perilaku bullying di kalangan siswa di Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengkadan sekolah lainnya. Urgensi pendidikan hukum bagi siswa, khususnya di Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengkadan sekolah lain, sangat penting dalam pencegahan perilaku bullying. Urgensi pendidikan hukum bagi siswa, khususnya di

Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengkadan sekolah lain, sangat penting dalam pencegahan perilaku bullying. Pendidikan hukum sangat penting bagi siswa, terutama yang berada di Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengka, sebagai langkah penting dalam mencegah perilaku bullying. Urgensi pendidikan hukum bagi siswa, khususnya di Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengkadan sekolah lain, sangat penting dalam pencegahan perilaku bullying. Pendidikan hukum sangat penting bagi siswa, terutama yang berada di Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengka, sebagai langkah penting dalam mencegah perilaku bullying. Pendidikan hukum memainkan peran penting dalam mencegah perilaku bullying di kalangan siswa, terutama di Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengkadan sekolah lainnya.

Mengenali Bullying di Lingkungan Sekolah

Untuk mencegah bullying secara efektif di sekolah, penting untuk terlebih dahulu mengenali tanda-tanda dan karakteristik bullying (Priyatna, 2019). Bullying adalah bentuk perilaku agresif yang melibatkan penggunaan berulang kekuatan atau kekuatan untuk mengintimidasi, menyakiti, atau mengendalikan orang lain (Ahmad, 2024).

Ini dapat bermanifestasi dalam berbagai cara, termasuk agresi fisik, verbal, dan psikologis. Bullying dapat terjadi di berbagai pengaturan, seperti ruang kelas, taman bermain, atau platform online (Prawiyadi et al., 2018). Perilaku pengganggu juga dapat mencakup ancaman, ejekan, pelecehan, serta penolakan secara terbuka.

Oleh karena itu, pendidikan hukum menjadi sangat penting bagi pelajar Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengkadalam upaya pencegahan perilaku bullying di sekolah. Pentingnya Pendidikan Hukum bagi Pelajar Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengkaterletak pada pemahaman tentang aturan hukum yang menentukan batasan perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dalam lingkungan sekolah. Terdapat beberapa alasan mengapa pendidikan hukum menjadi urgensi bagi pelajar Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengkadalam pencegahan perilaku bullying di sekolah. Pertama, pendidikan hukum dapat memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang hukum terkait dengan Bullying Intervensi dan strategi pencegahan sering mengambil bentuk kebijakan anti-intimidasi dan langkah-langkah program pendidikan di seluruh sekolah (Parsons, 2013). Hal ini akan membantu pelajar untuk memahami konsekuensi hukum dari perilaku bullying dan menghindari melanggar hukum. Selain itu, pendidikan hukum juga dapat mengajarkan pelajar

tentang hak dan kewajiban mereka sebagai individu dalam menghindari segala jenis perilaku bullying. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban hukum, para pelajar dapat menjadi lebih bertanggung jawab dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan (Setiawan, 2023). Kedua, pendidikan hukum juga dapat membantu pelajar untuk mengenali dan melaporkan perilaku bullying yang mereka alami atau saksikan (Mailinda & Hidayana, 2021). Dengan pengetahuan hukum yang mereka miliki, pelajar Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengkadapat memahami bahwa perilaku bullying adalah melanggar hukum dan tidak dapat dibiarkan. Dalam melaporkan perilaku bullying, pendidikan hukum akan memberikan pelajar Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengkapemah benan tentang proses dan langkah-langkah hukum yang harus mereka tempuh untuk melaporkan kasus bullying ke pihak sekolah atau pihak yang berwenang. Pendidikan hukum juga dapat memberikan pelajar Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengkadengan keterampilan komunikasi yang efektif, yang akan membantu mereka dalam menghadapi situasi bullying dan melaporkannya dengan jelas dan terperinci kepada pihak terkait. Ketiga, pendidikan hukum juga dapat memberikan pemahaman kepada pelajar Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengkatentang konsekuensi sosial dan emosional dari perilaku bullying.

Kesimpulannya, urgensi pendidikan hukum bagi siswa di Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengkadalam mencegah perilaku bullying di sekolah tidak dapat diremehkan. Pendidikan hukum memainkan peran penting dalam mencegah dan mengatasi perilaku bullying di sekolah, terutama bagi siswa di Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengka. Dengan mempromosikan budaya saling menghormati dan empati, pendidikan hukum dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif di mana perilaku bullying secara aktif tidak dianjurkan dan ditangani (Miftakhuddin & Harianto, 2020). Selain itu, pendidikan hukum juga dapat mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, membantu mereka mengenali dan menantang bias dan stereotip mendasar yang sering berkontribusi pada perilaku bullying di kalangan siswa. Dengan mengatasi masalah ini melalui pendidikan hukum, Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengkadapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah dan mengatasi perilaku bullying di sekolah mereka. Pendidikan hukum sangat penting dalam mencegah perilaku bullying di kalangan siswa di Madrasah Mi.

Mathlaul Huda Cicalengka. Pendidikan hukum di Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengkasangat penting untuk mencegah perilaku bullying di kalangan siswa.

Strategi Pendidikan Hukum untuk Mencegah Bullying

Implementasi pendidikan hukum yang efektif untuk mencegah perilaku bullying di Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengkadapat dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengkaperlu menyelenggarakan program penyuluhan yang membahas tentang konsep dan dampak bullying, hukum yang terkait dengan bullying, serta hak-hak dan kewajiban siswa dalam mencegah dan menangani kasus bullying (Gunawan, 2020).

Pertama, Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengkadapat menyelenggarakan kampanye kesadaran dan lokakarya tentang pencegahan bullying, memasukkan pendidikan hukum sebagai komponen kunci. Kegiatan ini dapat melibatkan ahli hukum atau aparat penegak hukum yang dapat memberikan pengetahuan mendalam tentang hukum dan menyajikan kasus- kasus kehidupan nyata terkait bullying (Unayah & Sabarisman, 2015). Kampanye ini dapat melibatkan ahli hukum atau aparat penegak hukum yang dapat memberikan pemahaman mendalam tentang hukum dan menyajikan kasus-kasus kehidupan nyata terkait bullying. Kedua, Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengkadapat mengintegrasikan pendidikan hukum ke dalam kurikulumnya, memasukkan modul atau pelajaran yang secara khusus berfokus pada pencegahan bullying dan konsekuensi hukum dari perilaku tersebut.

Dua, sekolah dapat menjalin kemitraan dengan lembaga penegak hukum setempat, mengundang petugas polisi untuk melakukan lokakarya atau presentasi tentang peran hukum dalam mencegah bullying. Mereka dapat mendidik siswa tentang undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2018 tentang Informasi Teknologi Elektronik, dan menyoroti pentingnya komunikasi etis di platform media sosial. Dengan melibatkan petugas polisi, siswa dapat belajar tentang konsekuensi hukum dari cyber berbullying dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku online yang bertanggung jawab (Karyanti & Aminudin, 2019). Selanjutnya, Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengkajuga harus melibatkan orang tua dalam proses pendidikan hukum. Orang tua memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan nilai-nilai anak mereka. Dengan menyelenggarakan seminar atau workshop khusus untuk orang tua, Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengkadapat mengedukasi mereka

tentang hukum dan peraturan terkait bullying dan konsekuensi hukumnya baik bagi pelaku maupun korban. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengkadapat menciptakan pendekatan yang komprehensif dan efektif untuk mencegah terjadinya perundungan.

Tujuan dari kampanye ini adalah untuk mendidik siswa tentang konsekuensi hukum dari bullying, meningkatkan kesadaran tentang hak dan tanggung jawab mereka, dan memberdayakan mereka untuk mengambil tindakan terhadap bullying. Selanjutnya, Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengkadapat memasukkan pendidikan hukum ke dalam kurikulumnya. Ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan modul atau pelajaran tentang undang-undang yang terkait dengan bullying dan konsekuensinya ke dalam mata pelajaran seperti kewarganegaraan, etika, atau pendidikan karakter (Saraswati & Hadiyono, 2020). Dengan demikian, siswa akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban hukum mereka dan konsekuensi hukum potensial dari terlibat dalam perilaku bullying.

Selain mengorganisir kampanye kesadaran dan memasukkan pendidikan hukum ke dalam kurikulum, Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengkajuga dapat menjalin kemitraan dengan lembaga penegak hukum setempat dan organisasi hukum untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar tentang hukum dan perannya dalam mencegah bullying (Syofiyanti, 2016).

Pendekatan ini juga dapat membantu menumbuhkan rasa percaya antara siswa dan sistem hukum, membuat mereka lebih mungkin untuk melaporkan insiden intimidasi dan mencari keadilan. Selain itu, penerapan strategi ini juga dapat berkontribusi pada lingkungan sekolah yang lebih aman dan terjamin dengan menetapkan prosedur dan mekanisme yang jelas untuk mengenali dan mengelola insiden bullying dalam kerangka hukum. Selain itu, sekolah memainkan peran penting dalam kehidupan sosial siswa dan dalam mempromosikan lingkungan yang aman dan terjamin, yang sering menjadi perhatian utama dan dianggap sebagai prasyarat untuk pembelajaran dan kehadiran siswa (Gunawan, 2020).

Bullying di sekolah adalah masalah serius yang dapat memiliki efek jangka panjang pada kesejahteraan dan kinerja akademik siswa. Sangat penting bagi sekolah untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam mencegah bullying dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Salah satu cara efektif untuk mengatasi

bullying adalah melalui penerapan program pendidikan hukum dalam kurikulum sekolah. Program-program ini dapat memberikan siswa dengan pemahaman yang komprehensif tentang aspek hukum seputar bullying, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pencegahan perilaku tersebut. Penelitian telah menunjukkan bahwa program pencegahan bullying berbasis sekolah berfokus pada pengembangan keterampilan sosial, seperti manajemen diri, kesadaran diri, dan pengaturan diri, serta membangun hubungan positif dan menciptakan iklim sekolah yang mengurangi keterlibatan dalam perilaku berbahaya (Priyatna, 2013). Selain itu, program-program ini dapat membantu siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan literasi kesehatan, yang penting dalam memahami dan menangani insiden bullying secara efektif. Sekolah memainkan peran penting dalam membentuk perkembangan sosial dan pendidikan siswa. Oleh karena itu, penting bagi Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengkauntuk memprioritaskan pendidikan hukum dalam kurikulumnya sebagai sarana pencegahan bullying dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif (Masdin, 2013). Dengan memasukkan pendidikan hukum ke dalam kurikulum, Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengkadapat membekali siswanya dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami hak dan tanggung jawab hukum mereka dalam kaitannya dengan bullying.

Ini dapat memberdayakan mereka untuk mengambil tindakan yang tepat ketika menghadapi insiden intimidasi dan mencari keadilan. Pelaksanaan program pendidikan hukum di sekolah, khususnya Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengka, dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pencegahan perundungan dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Program-program ini dapat mendidik siswa tentang konsekuensi hukum

dari bullying, seperti potensi tuntutan pidana atau tuntutan hukum perdata, serta hak dan tanggung jawab mereka dalam kaitannya dengan bullying (Saraswati & Hadiyono, 2020).

Selain itu, program pendidikan hukum dapat memberikan panduan tentang prosedur pelaporan yang tepat dan pentingnya mencari bantuan dari orang dewasa atau otoritas tepercaya. Selain itu, program-program ini juga dapat mendidik siswa tentang potensi konsekuensi jangka panjang dari bullying, baik bagi korban maupun pelaku. Dengan memahami implikasi hukum dan dampak bullying, siswa dapat

mengembangkan empati dan rasa tanggung jawab, yang mengarah pada pengurangan perilaku bullying.

Kesimpulannya, urgensi pendidikan hukum bagi siswa di Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengkadalam mencegah perundungan tidak dapat dilebih-lebihkan. Pendidikan hukum memainkan peran penting dalam membekali siswa dengan pe bungetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami hak dan tanggung jawab mereka, serta konsekuensi hukum dari bullying. Dengan menerapkan program pendidikan hukum di sekolah, khususnya di Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengka, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dampak dan konsekuensi bullying, yang dapat menyebabkan penurunan perilaku bullying. Sangat penting bahwa Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengkamenyadari pentingnya pendidikan hukum sebagai sarana untuk mencegah bullying dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif bagi semua siswa.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, urgensi pendidikan hukum bagi siswa di Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengkadalam mencegah perilaku bullying di sekolah tidak dapat diremehkan. Pendidikan hukum memainkan peran penting dalam membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk mencegah dan mengatasi perilaku bullying. Dengan mendidik siswa tentang hak, tanggung jawab, dan konsekuensi hukum dari bullying, mereka diberdayakan untuk melaporkan insiden secara efektif dan mencari intervensi yang tepat. Selain itu, pendidikan hukum membantu menumbuhkan budaya hormat dan empati, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif di mana perilaku bullying secara aktif tidak dianjurkan dan ditangani. Berdasarkan sumber-sumber yang disebutkan di atas, jelas bahwa sekolah memainkan peran penting dalam mencegah dan mengatasi perilaku bullying di kalangan siswa. Oleh karena itu, menerapkan strategi pendidikan hukum di sekolah, seperti Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengka, sangat penting untuk mencegah perilaku bullying. Salah satu strategi pelaksanaan pendidikan hukum di Madrasah Mi. Mathlaul Huda Cicalengkauntuk mencegah perilaku bullying adalah dengan memberikan workshop atau seminar kepada siswa mengenai konsekuensi bullying baik secara hukum maupun sosial. Lokakarya ini dapat mencakup informasi tentang undang-undang

dan kebijakan yang relevan seputar bullying, serta diskusi tentang dampak bullying pada korban dan komunitas sekolah. Selain itu, pendidikan hukum dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum melalui mata pelajaran seperti kewarganegaraan atau etika, di mana siswa dapat belajar tentang hak dan tanggung jawab mereka dan implikasi hukum dari bullying.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, F. (2024). *Bullying in schools: Identification, prevention, and legal perspectives.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Aminudin, A., & Panjaitan, B. S. (2024). *Perlindungan Hukum Pencegahan Perundungan (Bullying) di Lembaga Pendidikan Perspektif Maslahat*. Jurnal Hukum Kaidah, 23(2), 145–160.

Arifin, A., Syahidah, S. N., & Dharmawan, D. K. (2023). *Restructuring legal and human rights curriculum: Anti-bullying dissemination study in junior high schools.* VARIA HUKUM, 7(1), 15–29.

Gunawan, R. (2020). *Strategi pencegahan bullying melalui pendidikan hukum di sekolah dasar.* Jurnal Pendidikan Karakter, 10(2), 45–59.

Hasibuan, K., & Rizana, R. (2023). *The Role of Schools, Parental Responsibilities, and Legal Implications for Bullying in Indonesia*. Easta Journal of Law and Human Rights, 2(1), 1–8.

Hidayati, N., & Siregar, L. (2022). *Kebijakan anti-bullying di sekolah Inggris dan implementasinya di Indonesia.* Jurnal Hukum dan Pendidikan, 8(1), 22–35.

Karyani, D., Rahmawati, T., & Sulastri, R. (2016). *Program Pencegahan Bullying Berbasis Sekolah: Strategi dan Implementasi*. Jurnal Psikologi Pendidikan, 8(2), 120–132.

Karyanti, M., & Aminudin, A. (2019). *Program pencegahan bullying berbasis sekolah: Pendekatan sosial-emosional.* Jurnal Pendidikan Anak, 6(2), 112–123.

Lubis, F. A., & Rizal, M. (2024). *Law Enforcement Efforts Against Bullying Perpetrators in School Environments*. Legal Brief Journal, 13(4), 944–952.

Mailinda, R., & Hidayana, T. (2021). *Peran pendidikan hukum dalam pencegahan bullying di sekolah menengah.* Jurnal Pendidikan dan Hukum, 5(1), 55–68.

Masdin, N. (2013). *Peran sekolah dalam pencegahan bullying di lingkungan pendidikan.* Jurnal Ilmiah Pendidikan, 12(3), 89–102.

Miftakhuddin, M., & Harianto, S. (2020). *Membangun budaya sekolah aman melalui pendidikan hukum.* Jurnal Kajian Pendidikan Islam, 15(1), 33–48.

Modecki, K. L., Minchin, J., Harbaugh, A. G., Guerra, N. G., & Runions, K. C. (2014). *Bullying Prevalence Across Contexts: A Meta-analysis Measuring Cyber and Traditional Bullying*. Journal of Adolescent Health, 55(5), 602–611.

Olweus, D. (2013). *School Bullying: Development and Some Important Challenges*. Annual Review of Clinical Psychology, 9, 751–780.

Parsons, C. (2013). *School-based interventions for bullying: A review of evidence and policy.* International Journal of Educational Development, 33(3), 236–244.

Pradana, R., & Setiyono, B. (2021). *Pendidikan Hukum dan Kesadaran Siswa terhadap Pencegahan Perilaku Bullying di Sekolah Dasar*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 11(2), 155–164.

Pratummas, N., & Wimonkunarak, S. (2024). *Legal measures for prevention of bullying in schools.* STOU Academic Journal of Research and Innovation (Humanities and Social Science), 4(2), 69–83.

Prawiyadi, E., Susanti, D., & Ramadhan, F. (2018). *Cyberbullying dan dampaknya pada siswa sekolah menengah.* Jurnal Teknologi Pendidikan, 6(1), 14–25.

Priyatna, A. (2013). *Program pencegahan bullying berbasis sekolah.* Bandung: Refika Aditama.

Priyatna, A. (2019). *Mengenali tanda-tanda bullying di lingkungan sekolah.* Jurnal Psikologi Pendidikan, 7(2), 101–115.

Rahayu, A. S. (2019). *Cyberbullying in Indonesian Schools: Legal Perspectives and Preventive Strategies*. Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Hukum, 8(1), 45–60.

Rejekiningsih, T., & Taher, M. (2023). *Analysis of Students' Legal Awareness for Bullying Prevention in Surakarta Schools*. Civics Journal, 22(1), 40–53.

Rigby, K. (2017). *Bullying in Schools: Addressing Desires, Not Just Behaviors*. London: Routledge.

Saraswati, D., & Hadiyono, A. (2020). *Urgensi pendidikan hukum untuk mencegah bullying di sekolah dasar.* Jurnal Hukum dan Pendidikan, 9(2), 77–90.

Setiawan, R. (2023). *Pendidikan hukum sebagai upaya pencegahan bullying di sekolah.* Jurnal Pendidikan dan Sosial, 11(1), 45–59.

Soekanto, S. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Subekti, R. (2015). *Hukum dan Pendidikan Hukum di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Subroto, W. (2024). *Prevention Acts Towards Bullying in Indonesian Schools: A Systematic Review*. Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan, 16(1), 312–326.

Syofiyanti, I. (2016). *Kemitraan sekolah dan lembaga hukum dalam pencegahan bullying.* Jurnal Pendidikan dan Hukum, 3(2), 67–80.

Ulfadhilah, K., & Nurkhafifah, S. D. (2025). *The Role of Education in Preventing Bullying: A Psychological Approach in Elementary Schools*. International Journal of Elementary School, 2(1), 26–35.

Unayah, N., & Sabarisman, S. (2015). *Kampanye kesadaran hukum terhadap bullying di sekolah.* Jurnal Pendidikan dan Masyarakat, 2(1), 25–37.

Waseem, M., & Ahmed, A. (2022). *Impact of Bullying on Students' Academic Performance and Mental Health: A Review Study*. Journal of Educational Psychology Research, 5(2), 115–128.